



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 505 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati berwenang menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi administratif diperlukan pedoman penerapan sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat 37);
9. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 130).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;

4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat;
5. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan.
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Persetujuan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
11. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Pengawasan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
13. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN PENGENAAN SANKSI

Pasal 2

Pengenaan Sanksi Administratif bertujuan untuk:

- a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
- b. menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- d. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan.

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 3

- (1) Bupati menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam Pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap:
 - a. Perizinan Berusaha; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah;
terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPLHD berdasarkan:
 - a. Laporan pelaksanaan Persetujuan Lingkungan dan/atau Persetujuan Teknis;
 - b. Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan/atau
 - c. pengaduan masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PPLHD.

Pasal 4

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;

- b. nama dan alamat penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. nama dan alamat perusahaan;
 - d. jenis pelanggaran;
 - e. ketentuan yang dilanggar;
 - f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - g. jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Perizinan Berusaha, Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan/atau Persetujuan Teknis, dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administratif.
- (5) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; dan/atau
 - b. ancaman atau kerugian yang sangat serius bagi manusia dan Lingkungan Hidup serta dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (6) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan b dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara sebagian atau seluruh Usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 - g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan Tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (7) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah rnemiliki Perizinan Berusaha;
 - b. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha;
 - c. melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi, sesuai dengan Perizinan Berusaha;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan;
 - e. menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun Amdal;
 - f. karena kelalaiannya, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, baku mutu gangguan, danf atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, yang tidak sesuai dengan

- Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya; dan/atau
- g. melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang.
- (8) Penerapan Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas daerah dan ditetapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. besaran denda administratif dengan kriteria tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha dihitung sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikali nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. denda administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diterapkan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - c. besaran denda administratif dengan kriteria tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha dihitung sebesar 5% (lima persen) dari nilai investasi Usaha dan/atau kegiatan, besaran denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
 - d. besaran denda administrasi dengan kriteria melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Limbah dan/atau Baku mutu Emisi dihitung berdasarkan unit beban pencemar yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi sumber daya tidak bergerak, unit beban pencemaran dihitung berdasarkan selisih konsentrasi aktual Air Limbah atau Emisi dengan konsentrasi baku mutu dikali dengan debit/laju alir dan lamanya waktu pelanggaran, besaran denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).
- (9) Pembekuan Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. tidak membayar denda administratif; dan/atau
 - c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.
- (10) Pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;
 - b. tidak membayar denda administratif;
 - c. tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan/atau
 - e. melakukan Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

Pasal 5

- (1) Penerapan Sanksi Administratif harus memperhatikan:
 - a. legalitas kewenangan;
 - b. prosedur yang tepat;
 - c. ketepatan penerapan sanksi;
 - d. kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi; dan
 - e. asas kelestarian dan keberlanjutan.
- (2) Penerapan Sanksi administratif dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Berita acara pengawasan; dan
 - b. Laporan hasil pengawasan.
- (3) Pejabat yang berwenang menerapkan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
 - a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. tingkatan atau jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Sanksi Administratif; dan
 - d. riwayat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada Lingkungan Hidup.

Pasal 6

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan Paksaan Pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi Paksaan Pemerintah.

Pasal 7

Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilaksanakan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerapkan Sanksi Administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala DLH.
- (3) Penugasan atau pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dalam bentuk keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada format keputusan Sanksi Administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENCABUTAN KEPUTUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Bupati sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan pencabutan keputusan Sanksi Administratif apabila berdasarkan hasil pengawasan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah menaati seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 9 Juli 2021
BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 9 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

N. LINGGA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2021 NOMOR 244

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002